



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2017/PN Mrh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : YUDIANSYAH Als SAIR Bin SAHRUJI;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tgl lahir : 37 tahun / 28 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar Kota I, RT 5, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (Tamat).
- II. Nama lengkap : ABRANSYAH Als ABAN Bin (Alm) ACUT;  
Tempat lahir : Kolam Makmur;  
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 10 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kolam Makmur, RT 15, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah (Tidak Tamat).

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik, pada tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;

halaman 1 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017.

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2017/PN.Mrh tanggal 30 Januari 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan Surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM- 03/Q.3.19/Ep.2/01/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUDIANSYAH Als SAIR Bin SAHRUJI dan Terdakwa II ABRANSYAH Als ABAN Bin (Alm) ACUT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUDIANSYAH Als SAIR Bin SAHRUJI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ABRANSYAH Als ABAN Bin (Alm) ACUT selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan biru muda.Dirampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan kepada Para Terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-03/Q.3.19/Ep.2/01/2017 tanggal 30 Januari 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I YUDIANSYAH Als SAIR Bin SAHRUJI dan Terdakwa II ABRANSYAH Als ABAN Bin (Alm) ACUT pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Desa Tumih Rt. 09 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa I YUDIANSYAH sedang berada di depan warung di Desa Tumih Rt. 09 bersama Terdakwa II ABRANSYAH dan Saksi MISMAN kemudian Terdakwa I YUDIANSYAH yang mendapat informasi bahwa Saksi Korban telah menangkap keluarga dari Terdakwa I yang dalam hal ini Terdakwa I YUDIANSYAH mengira bahwa keluarga korban merupakan informan dari polisi yang kemudian Terdakwa I YUDIANSYAH menelpon Saksi Korban RAHMAT DAYAT untuk datang ke warung tersebut untuk mengetahui kabar tersebut dan sesampainya di warung tersebut Saksi Korban RAHMAT DAYAT memarkir sepeda motornya dan menemui Terdakwa I YUDIANSYAH dan Terdakwa II ABRANSYAH lalu tiba-tiba Terdakwa I YUDIANSYAH bersama Terdakwa II ABRANSYAH yang berada di belakang menghampiri dan langsung memukul Saksi Korban RAHMAT DAYAT dengan tonjokan ke arah kepala dan pipi dimana Terdakwa I YUDIANSYAH memukul sebanyak + 3 kali dan Terdakwa II ABRANSYAH memukul ke arah kepala sebanyak + 3 kali menggunakan tangan kanan yang menyebabkan kepala bagian dahi Saksi Rahmat Hidayat mengalami benjol (bengkak) memerah dan setelah itu Terdakwa I YUDIANSYAH mengambil senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya kemudian pisau tersebut diarahkan ke leher sebelah kiri Saksi Korban RAHMAT DAYAT dengan tekanan sehingga leher Saksi Korban RAHMAT DAYAT luka dan mengeluarkan darah dan setelahnya Terdakwa I YUDIANSYAH dan Terdakwa II ABRANSYAH

halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa Saksi Korban RAHMAT DAYAT ke depan Balai Desa Pinang Habang untuk mencari kebenaran informasi yang Terdakwa I dapatkan dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan saat itu juga para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan Para Terdakwa yang menimbulkan luka berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800/123/Puskesmas Wanaraya tanggal 20 Desember 2016 Puskesmas Wanaraya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IRWAN SUHENDAR telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RAHMAT DAYAT Bin (Alm) ABDUL MUIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan.

1. Sdr. RAHMAT DAYAT dalam keadaan sadar.
2. Luka akibat benda tajam pada leher sebelah kiri panjang 4 cm, lebar 0,2, dalam 0,1 cm.
3. Terdapat 2 benjolan akibat benda tumpul pada dahi dengan diameter 2 cm dan 1,5 cm.

**Kesimpulan** : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terperiksa mendapatkan luka akibat benda tajam dan benjolan akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I YUDIANSYAH Als SAIR Bin SAHRUJI dan Terdakwa II ABRANSYAH Als ABAN Bin (Alm) ACUT pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di pinggir jalan Desa Tumih Rt. 09 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 14.00 wita, Terdakwa I YUDIANSYAH sedang berada di depan warung di Desa Tumih Rt. 09 bersama Terdakwa II ABRANSYAH dan Saksi MISMAN kemudian Terdakwa I YUDIANSYAH yang mendapat informasi bahwa Saksi Korban telah menangkap keluarga dari Terdakwa I yang dalam hal ini Terdakwa I YUDIANSYAH mengira bahwa keluarga korban merupakan informan dari polisi

halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang kemudian Terdakwa I YUDIANSYAH menelpon Saksi Korban RAHMAT DAYAT untuk datang ke warung tersebut untuk mengetahui kabar tersebut dan sesampainya di warung tersebut Saksi Korban RAHMAT DAYAT memarkir sepeda motornya dan menemui Terdakwa I YUDIANSYAH dan Terdakwa II ABRANSYAH lalu tiba-tiba Terdakwa I YUDIANSYAH bersama Terdakwa II ABRANSYAH yang berada di belakang menghampiri dan langsung memukul Saksi Korban RAHMAT DAYAT dengan tonjokan ke arah kepala dan pipi dimana Terdakwa I YUDIANSYAH memukul sebanyak + 3 kali dan Terdakwa II ABRANSYAH memukul ke arah kepala sebanyak + 3 kali menggunakan tangan kanan yang menyebabkan kepala bagian dahi Saksi Rahmat Hidayat mengalami benjol (bengkak) memerah dan setelah itu Terdakwa I YUDIANSYAH mengambil senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya kemudian pisau tersebut diarahkan ke leher sebelah kiri Saksi Korban RAHMAT DAYAT dengan tekanan sehingga leher Saksi Korban RAHMAT DAYAT luka dan mengeluarkan darah dan setelahnya Terdakwa I YUDIANSYAH dan Terdakwa II ABRANSYAH membawa Saksi Korban RAHMAT DAYAT ke depan Balai Desa Pinang Habang untuk mencari kebenaran informasi yang Terdakwa I dapatkan dan tidak berapa lama datang pihak kepolisian dan saat itu juga para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan Para Terdakwa yang menimbulkan luka berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 800/123/Puskesmas Wanaraya tanggal 20 Desember 2016 Puskesmas Wanaraya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IRWAN SUHENDAR telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RAHMAT DAYAT Bin (Alm) ABDUL MUIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### Hasil Pemeriksaan.

1. Sdr. RAHMAT DAYAT dalam keadaan sadar.
2. Luka akibat benda tajam pada leher sebelah kiri panjang 4 cm, lebar 0,2, dalam 0,1 cm.
3. Terdapat 2 benjolan akibat benda tumpul pada dahi dengan diameter 2 cm dan 1,5 cm.

**Kesimpulan :** Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terperiksa mendapatkan luka akibat benda tajam dan benjolan akibat pukulan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT DAYAT Bin (Alm) ABDUL MUIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, sekira jam 15.00 wita, di depan sebuah warung, di Desa Tumih, RT 9, Kec. Wanaraya, Kab. Batola, awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa I untuk datang ke tempat tersebut. Setelah sampai di depan warung tersebut, tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II yang berada di belakang menghampiri dan langsung memukul Saksi dengan arah ke kepala dan pipi saksi. Terdakwa I memukul sebanyak + 3 kali dan Terdakwa II memukul ke arah kepala sebanyak + 3 kali menggunakan tangan kanan. Akibatnya, kepala bagian dahi Saksi mengalami benjol (bengkak) memerah. Setelah itu Terdakwa I mengambil senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggangnya. Kemudian pisau tersebut diarahkan ke leher sebelah kiri Saksi dengan tekanan sehingga leher Saksi luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian dahi dan pipi lebam memerah akibat pukulan sedangkan leher bagian sebelah kiri mengalami luka iris dan mengeluarkan darah akibat senjata tajam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. KASPUL ANWAR Bin (Alm) ABDUL MUIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, sekira jam 15.00 wita, bertempat di depan warung Desa Tumih, RT 9, Kec. Wanaraya Kab. Batola, saksi Rahmat Hidayat dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada mulanya saksi sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Saksi Rahmat Hidayat yang telah dianiaya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wanaraya. Kemudian Saksi bersama dengan petugas kepolisian menuju ke tempat kejadian. Tetapi Saksi Rahmat Hidayat tidak berada di tempat kejadian tersebut. Menurut informasi warga sekitar, Saksi Rahmat

halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat berada di Desa Simpang Jaya. Kemudian Saksi bersama petugas kepolisian menuju Balai Desa Simpang Jaya;

- Bahwa setelah berada di depan Balai Desa Simpang Jaya, Saksi bertemu dengan Saksi Rahmat Hidayat yang mengalami lebam memerah dengan benjolan di kepalanya dan di lehernya terdapat luka iris dan mengeluarkan darah. Kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada tidak jauh dari Saksi Rahmat Hidayat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. MISMAN Bin SIHAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, sekira jam 15.00 wita, bertempat di depan sebuah warung, di Desa Tumih, RT 9, Kec. Wanaraya, Kab. Batola, saksi Rahmat Hidayat dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut Saksi berada di warung minum dan sedang mencari anggota kerja bekerja sawit (dodos/panen sawit);.
- Bahwa sebelum Saksi datang, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di warung minum tersebut. Kemudian Terdakwa I menghubungi Saksi Rahmat Hidayat. Tidak lama kemudian, saksi Rahmat Hidayat datang ke warung tersebut;
- Bahwa Saksi menyaksikan setelah Saksi Rahmat Hidayat sampai dan memarkirkan sepeda motor miliknya, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghampiri saksi Rahmat Hidayat. Terdakwa I dan Terdakwa II lalu bersama-sama melakukan pemukulan ke arah kepala Saksi Rahmat Hidayat. Kemudian Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam dan mengarahkan ke leher sebelah kiri Saksi Rahmat Hidayat, sehingga mengeluarkan darah. Setelah melakukan pengeroyokan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Rahmat Hidayat ke arah Desa Simpang Jaya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan Para Saksi, Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, sekitar jam 14.00 wita, di depan sebuah warung di Desa Tumih, RT 9, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II mendapat informasi bahwa Saksi Rahmat Hidayat telah memberikan informasi kepada kepolisian, sehingga keluarga Terdakwa I yang menjual obat-obatan terlarang tertangkap. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Rahmat Hidayat untuk datang ke warung di Desa Tumih tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Rahmat Hidayat datang dan memarkir sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghampiri Saksi Rahmat Hidayat. Selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan ke arah muka saksi Rahmat Hidayat sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan Terdakwa II ikut memukul dengan tangan langsung ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkannya ke leher sebelah kiri Saksi Rahmat Hidayat. Kemudian pisau tersebut Terdakwa I tekan ke leher Saksi Rahmat Hidayat sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa Saksi Rahmat Hidayat ke depan Balai Desa Simpang Jaya untuk mempertemukan Saksi Rahmat Hidayat dengan keluarga Terdakwa I. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran informasi yang Terdakwa I dapatkan mengenai Saksi Rahmat Hidayat karena telah memberikan informasi kepada Kepolisian yang telah menangkap keluarga Terdakwa I yang menjual obat-obatan terlarang tersebut. Namun tidak beberapa lama kemudian datang pihak kepolisian dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Polsek Wanaraya.
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Penganiayaan pada tahun 2003, perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2006, dan perkara penganiayaan pada tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, sekitar jam 14.00 wita, di depan sebuah warung di Desa Tumih, RT 9, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II mendapat informasi bahwa Saksi Rahmat Hidayat telah memberikan informasi kepada kepolisian, sehingga keluarga Terdakwa I yang menjual obat-obatan terlarang tertangkap. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Rahmat Hidayat untuk datang ke warung di Desa Tumih tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Rahmat Hidayat datang dan memarkir sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghampiri Saksi Rahmat Hidayat. Selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan ke arah muka saksi Rahmat Hidayat sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan Terdakwa II ikut memukul dengan tangan langsung ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkannya ke leher sebelah kiri Saksi Rahmat Hidayat. Kemudian pisau tersebut Terdakwa I tekan ke leher Saksi Rahmat Hidayat sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa Saksi Rahmat Hidayat ke depan Balai Desa Simpang Jaya untuk mempertemukan Saksi Rahmat Hidayat dengan keluarga Terdakwa I. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran informasi yang Terdakwa I dapatkan mengenai Saksi Rahmat Hidayat karena telah memberikan informasi kepada Kepolisian yang telah menangkap keluarga Terdakwa I yang menjual obat-obatan terlarang tersebut. Namun tidak beberapa lama kemudian datang pihak kepolisian dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Polsek Wanaraya.
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya dalam perkara membawa senjata tajam pada tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan biru muda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 800/123/Puskesmas Wanaraya tanggal 20 Desember 2016 Puskesmas Wanaraya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IRWAN

halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUHENDAR telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RAHMAT DAYAT Bin (Alm) ABDUL MUIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Sdr. RAHMAT DAYAT dalam keadaan sadar.
2. Luka akibat benda tajam pada leher sebelah kiri panjang 4 cm, lebar 0,2, dalam 0,1 cm.
3. Terdapat 2 benjolan akibat benda tumpul pada dahi dengan diameter 2 cm dan 1,5 cm.

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terperiksa mendapatkan luka akibat benda tajam dan benjolan akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, sekitar jam 14.00 wita, di depan sebuah warung di Desa Tumih, RT 9, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II mendapat informasi bahwa Saksi Rahmat Hidayat telah memberikan informasi kepada kepolisian, sehingga keluarga Terdakwa I yang menjual obat-obatan terlarang tertangkap. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Rahmat Hidayat untuk datang ke warung di Desa Tumih tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Rahmat Hidayat datang dan memarkir sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghampiri Saksi Rahmat Hidayat. Selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan ke arah muka saksi Rahmat Hidayat sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan Terdakwa II ikut memukul dengan tangan langsung ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkannya ke leher sebelah kiri Saksi Rahmat Hidayat. Kemudian pisau tersebut Terdakwa I tekan ke leher Saksi Rahmat Hidayat sehingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa Saksi Rahmat Hidayat ke depan Balai Desa Simpang Jaya untuk mempertemukan Saksi Rahmat Hidayat dengan keluarga Terdakwa I. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran informasi yang Terdakwa I dapatkan mengenai Saksi Rahmat Hidayat karena telah memberikan informasi kepada Kepolisian yang telah menangkap keluarga Terdakwa I yang menjual obat-obatan terlarang tersebut. Namun tidak beberapa lama

halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang pihak kepolisian dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Polsek Wanaraya.

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 800/123/Puskesmas Wanaraya tanggal 20 Desember 2016 Puskesmas Wanaraya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IRWAN SUHENDAR telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RAHMAT DAYAT Bin (Alm) ABDUL MUIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan.

1. Sdr. RAHMAT DAYAT dalam keadaan sadar.
2. Luka akibat benda tajam pada leher sebelah kiri panjang 4 cm, lebar 0,2, dalam 0,1 cm.
3. Terdapat 2 benjolan akibat benda tumpul pada dahi dengan diameter 2 cm dan 1,5 cm.

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terperiiksa mendapatkan luka akibat benda tajam dan benjolan akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "di muka umum secara bersama - sama dengan sengaja merusakkan barang atau orang yang menyebabkan suatu luka".

## **Ad.1. Barangsiapa.**

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Para Terdakwa I YUDIANSYAH Als SAIR Bin SAHRUJI dan Terdakwa II ABRANSYAH Als ABAN Bin (Alm) ACUT. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "barangsiapa" telah terpenuhi.

## **Ad.2. Di muka umum secara bersama - sama dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Yaitu terhadap kekerasan terhadap barang atau orang. Oleh karena itu, apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah pada suatu tempat dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat secara langsung dan bebas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama — sama adalah dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara melawan hukum untuk merusak barang atau penganiayaan terhadap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah membuat suatu barang tidak dapat digunakan sebagaimana awalnya atau tidak dapat digunakan sama sekali.

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga kesengajaan sama dengan *Wiltens en wettens* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, sekitar jam 14.00 wita, di depan sebuah warung di Desa Tumih, RT 9, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II mendapat informasi bahwa Saksi Rahmat Hidayat telah memberikan informasi kepada kepolisian, sehingga keluarga Terdakwa I yang menjual obat-obatan terlarang tertangkap. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi Rahmat Hidayat untuk datang ke warung di Desa Tumih tersebut. Setelah Saksi Rahmat Hidayat datang dan memarkir sepeda motornya, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menghampiri Saksi Rahmat Hidayat. Selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan ke arah muka saksi Rahmat Hidayat sebanyak 2 (dua) kali. Sedangkan Terdakwa II ikut memukul dengan tangan langsung ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, Terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkannya ke leher sebelah kiri Saksi Rahmat Hidayat. Kemudian pisau tersebut Terdakwa I tekan ke leher Saksi Rahmat Hidayat sehingga

halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II membawa Saksi Rahmat Hidayat ke depan Balai Desa Simpang Jaya untuk mempertemukan Saksi Rahmat Hidayat dengan keluarga Terdakwa I. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran informasi yang Terdakwa I dapatkan mengenai Saksi Rahmat Hidayat karena telah memberikan informasi kepada Kepolisian yang telah menangkap keluarga Terdakwa I yang menjual obat-obatan terlarang tersebut. Namun tidak beberapa lama kemudian datang pihak kepolisian dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Polsek Wanaraya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 800/123/Puskesmas Wanaraya tanggal 20 Desember 2016 Puskesmas Wanaraya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IRWAN SUHENDAR telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. RAHMAT DAYAT Bin (Alm) ABDUL MUIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan.

1. Sdr. RAHMAT DAYAT dalam keadaan sadar.
2. Luka akibat benda tajam pada leher sebelah kiri panjang 4 cm, lebar 0,2, dalam 0,1 cm.
3. Terdapat 2 benjolan akibat benda tumpul pada dahi dengan diameter 2 cm dan 1,5 cm.

Kesimpulan : Dari fakta-fakta yang ditemukan dari hasil pemeriksaan orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mendapatkan luka akibat benda tajam dan benjolan akibat pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "Di muka umum secara bersama - sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan biru muda.

Berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; dan
- Para Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Yudiansyah Als Sair Bin Sahruji dan Terdakwa II Abransyah Als Aban Bin (Alm) Acut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di Muka Umum Secara Bersama-

halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yudiansyah Als Sair Bin Sahruji oleh karena itu dengan pidana penjara selama..1 (SATU) Tahun dan 5 (lima) bulan dan Terdakwa II Abransyah Als Aban Bin (Alm) Acut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dan biru muda.Dirampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Rabu** Tanggal **22 Maret 2017** oleh kami : Ardhi Wijayanto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., dan M Ikhsan Riyadi F, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Dardiansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Deni Niswansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan di hadapan Para Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DARDIANSYAH

halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN.Mrh.